

## **Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekeharantinaan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 (Studi Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/Pn Sdn)**

**Erlina B<sup>1</sup>, Faizal Suherman<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

<sup>1</sup>Erlina@ubl.ac.id ; <sup>2</sup>faisalsuherman01@gmail.com

### **Abstract**

*Health is a need for every human being in living his life. Health is also very important because without good health, every human being will find it difficult to carry out daily activities. "Health is a state of health, both physically, mentally, spiritually and socially that enables everyone to live socially and economically productive lives". The research problem of perpetrators committing criminal acts is not complying with the factors causing health quarantine during the Covid-19 pandemic and the basic considerations in imposing criminal penalties against perpetrators of crimes not complying with policies during the Covid-19 pandemic based on Presidential Decree Number 11 of 2020 on Decision Number: 110/ Pid.Sus/2021/PN Sdn. The research method used in this research is normative juridical. factors that influence perpetrators to commit criminal acts are factors originating from individuals (internal) which are further divided into general internal factors and specific internal factors. While the second factor is a factor that comes from outside the individual (external). Internal factors that are specifically related to psychological conditions (personality problems often cause deviant behavior). Consideration of a reason for the judge in considering the sanctions that will be given to the defendant which is compiled in brief regarding the facts and circumstances along with the evidence obtained from the examination process which is used as the basis for implementing the health implementation as referred to in Article 9 Paragraph (1) and/or hindering the implementation of Health Quarantine so as to cause a Public Health Emergency".*

**Keywords:** Judge's consideration; Criminal act ; COVID-19 quarantine.

### **Abstrak**

*Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. "Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis". Permasalahan penelitian faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekeharantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekeharantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindak pidana faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern) yang mana dibagi lagi menjadi faktor intern yang bersifat umum dan faktor intern yang bersifat khusus. Sedangkan faktor yang kedua yaitu faktor yang bersumber dari luar individu (ekstern). Faktor intern yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis (masalah kepribadian sering menimbulkan perilaku menyimpang). Pertimbangan hakim suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa tidak mematuhi penyelenggaraan kekeharantinaan kesehatan*

*sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”.*

**Kata Kunci:** Pertimbangan Hakim ; Tindak Pidana ; Karantina *COVID-19*.

## **A. Pendahuluan**

Kesehatan adalah kebutuhan setiap manusia dalam menjalani kehidupannya. Kesehatan juga merupakan hal yang sangat penting karena tanpa kesehatan yang baik, maka setiap manusia akan sulit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. “Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis”.

Kesehatan merupakan suatu gejala di mana kondisi tubuh maupun jiwa dalam kondisi yang produktif baik dari segi fisik, mental, sosial maupun ekonomi, di mana kesehatan suatu kondisi tubuh yang sangat penting dalam menjalani aktifitas dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kesehatan akan menghambat aktifitas dalam kehidupan baik rohani maupun jasmani. Kesehatan tubuh sangat berperan penting dalam menjalani aktifitas-aktifitas baik dari segi fisik atau pikiran di mana kesehatan merupakan modal utama dalam melakukan aktifitas dalam menjalani kehidupan

Pada aspek kesehatan sebagai bagian manusia, yang tercantum dalam Pasal 28 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera Lahir dan Batin, bertempat tinggal, mendapat lingkungan hidup yang baik, serta berhak memperoleh Pelayanan Kesehatan.(Juli Soemirat. 2011:15)

Pandemi covid-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit koronavirus (*coronavirus disease*). Penyakit ini disebabkan oleh corona virus jenis baru yang diberi nama SARS-CoV-2. wabah covid-19 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Tanggal 11 Maret 2020. Covid-19 diduga menyebar di antara orang-orang terutama melalui percikan pernapasan yang dihasilkan selama batuk. Percikan ini juga dapat dihasilkan dari bersin dan pernapasan normal. Selain itu, virus dapat menyebar akibat menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah seseorang. Gejala umum di antaranya demam, batuk, dan sesak napas”

Presiden Ir. Joko Widodo mengadakan konferensi pers pada Tanggal 31 Maret 2020, dengan tujuan mengumumkan kepada publik mengenai kebijakan yang dipilihnya guna menyikapi Covid-19 ini sebagai pandemi global yang sedang dihadapi oleh masyarakat

Indonesia saat ini. Pada konferensi pers tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan bahwa kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan kebijakan yang dipilih dalam merespon adanya Kedaruratan Kesehatan dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Diterbitkannya Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tersebut maka dapat dinyatakan bahwa untuk percepatan penanggulangan wabah Covid-19, Presiden telah menetapkan darurat kesehatan masyarakat Covid-19 dan memilih PSBB sebagai penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan berbunyi bahwa “Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.” Dalam Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan memuat ketentuan mengenai pembatasan ke luar masuknya pada suatu daerah yang telah terjangkit wabah. Pada undang-undang tersebut juga mengatur mengenai perintah untuk melakukan vaksinasi, isolasi, dan karantina wilayah guna memutuskan mata rantai penyebaran wabah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan tentang kekarantinaan kesehatan, merupakan usaha dari negara untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih nyaman, damai dan sejahtera. Menyikapi keadaan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa Peraturan perundang-undangan sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Keekarantinaan Kesehatan dalam hal penanganan Covid-19.

Masalah yang muncul adalah terkait pihak yang berwenang dalam menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat, walaupun Presiden telah menegaskan bahwa kebijakan *lockdown* tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah, namun bisa saja kepala daerah mengambil kebijakan *lockdown* jika memang menurut kepala daerah itu wajib dilakukan. Jika memang pemerintah daerah mengambil kebijakan tersebut bisa jadi banyak pihak yang menganggap itu salah karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, namun kalau respon pemerintah pusat lambat dan juga karena lemahnya regulasi maka tindakan tersebut dianggap hal yang lumrah dalam menghadapi ancaman darurat seperti Covid-19 ini.

Salah satu tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 adalah pada Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn mengadili: menyatakan Terdakwa Sumarno Bin Romo Rejo telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana “Tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh Pejabat yang sah” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sumarno Bin Romo Rejo oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan. Menyatakan barang bukti berupa: Berita Acara dan daftar hadir musyawarah pembentukan panitia HUT Desa Labuhan Ratu VII Tanggal 22 Agustus 2020, Surat Keputusan No.: 003/SK/PAN-HUT-D/LR.VII/2020 tentang susunan panitia HUT Desa Labuhan Ratu VII Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020 di Cap dan stempel Desa Labuhan Ratu VII An. Sumarno, satu lembar surat No: 140/367/LR.VII/21.2009/IX/2020, perihal pemberitahuan tanggal 18 September 2020 ditujukan kepada Kepala Dusun Se Labuhan Ratu VII tentang jumlah peserta karnaval maksimal 50 orang dicap dan stempel Desa Labuhan Ratu VII an. Sumarno, dikembalikan kepada Terdakwa Sumarno Bin Romo Rejo dan membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah).

Negara dalam menghadapi ancaman akan bahaya wabah *Coronavirus Disease* 2019 (selanjutnya disebut Covid-19) Presiden Jokowi mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut Keppres Covid-19), pembentukan Keppres Covid-19 ini berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Masyarakat. Keppres Covid-19 ini menetapkan bahwa wabah virus Covid-19 ini menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang mewajibkan untuk dilakukan upaya-upaya penanggulangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Namun, jika ditinjau dari keilmuan negara dalam keadaan darurat atau dalam Bahasa Inggris disebut *constitutional law in a state of emergency* terdapat permasalahan pada Keppres ini dan Peraturan terkait dengan penetapan negara dalam keadaan darurat tidak mengatur mengenai batas waktu keadaan darurat tersebut berakhir. Hal ini menjadi penting karena penerapan negara dalam keadaan atau situasi darurat selalu memiliki dampak meningkatnya pengurangan, pembekuan, maupun pembatasan hak asasi manusia. Situasi ini akan memiliki konsesensi yang berkaitan akan terjadinya pelanggaran hak dasar warga

negara atas dasar terjadi dalam situasi darurat. Kata *onrecht word recht* bermakna special dan khusus dapat dilakukan hal-hal yang sebelumnya dilarang menjadi diperbolehkan, dan dapat pula hal yang sebelumnya diperbolehkan menjadi dilarang, tergantung daripada kondisi darurat tersebut. (Binsar Gultom. 2020:140)

Kekosongan norma terkait batas waktu hal darurat dalam bidang kesehatan masyarakat Covid-19 oleh Keppres Covid-19 ini memiliki potensi terganggunya dan terancamnya kebebasan manusia dan hak asasi yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyalahgunakan keadaan darurat ini. Penguasa negara bisa berubah menjadi tirani atau *dictator by accident* yang memanfaatkan keadaan darurat untuk memperkokoh kekuasaannya sendiri atau kepentingan sendiri, apabila situasi darurat ini keberlakuannya tidak dibatasi.” (Ibnu Sina Chandranegara. 2021:3)

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenaran. (Barda Nawawi Arief. 2008:152)

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan. (P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. 2001:193)

Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk*
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*
5. Perasaan takut atau *vress*

Unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku

- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Leden Marpaung unsur tindak pidana yang terdiri dari 2 (dua) unsur pokok, yakni :

Unsur pokok subjektif :

- 1) Sengaja (*dolus*)
- 2) Kealpaan (*culpa*)

Unsur pokok objektif :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat (*result*) perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.( Leden Marpaung. 2005:295)

Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro berupa 2 (dua) macam yakni:

- a) Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

- (1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur tindak pidana dalam UU
- (2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu :

- (1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)

Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.

- (2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids-Bewustzijn*)

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

- (3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids-Bewustzijn*)

Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu.

b) *Culpa*

Arti kata *culpa* adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi. (Wirjono Prodjodikoro. 2006:65)

Boediono menyatakan bahwa tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan atau perbuatan jahat yang dapat diartikan secara yuridis dan kriminologis. Mengenai pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) beberapa sarjana juga banyak memberikan pengertian yang berbeda seperti halnya Simons, tindak pidana bidang perpajakan adalah perbuatan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh subyek hukum yang mampu bertanggung jawab. (B. Boediono. 2007:334)

Penegakan hukum yang berkeadilan sarat dengan etis dan moral. Penegakan tidak beralasan selama kurun waktu lebih dari empat dasawarsa bangsa ini hidup dalam ketakutan, ketidakpastian hukum dan hidup dalam intimitas yang tidak sempurna antar sesama. Penegakan hukum adalah proses yang tidak sederhana karena di dalamnya terlibat subyek yang mempersepsikan hukum menurut kepentingan masing-masing. Faktor moral sangat penting dalam menentukan corak hukum suatu bangsa. Hukum dibuat tanpa landasan moral dapat dipastikan tujuan hukum yang berkeadilan tidak mungkin terwujud.<sup>1</sup>

Penegakan hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial dan kandungan hukum bersifat abstrak. Penegakan hukum secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku.

---

<sup>1</sup> *Ibid*, hlm.30.

- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.( Soerjono Soekanto. 2004:125)

Dipidananya seseorang tidak cukup jika seseorang telah memenuhi unsur tindak pidana saja. Meskipun telah melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum (formil, materiil), serta tidak ada alasan pembenar, hal tersebut belum memenuhi syarat bahwa orang yang melakukan tindak pidana harus mempunyai kesalahan.(Chairul Huda. 2006:74)

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal. Menurut Marc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Pengertian kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa: "*criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*". Definisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels adalah:

- a. *Criminal policy is the science of responses.*
- b. *Criminal policy is the science of crime prevention.*
- c. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime.*
- d. *Criminal policy is a rational total of the response of crime.*( Barda Nawawi Arief. 2011:1)

Berdasarkan berbagai pengertian di atas mengenai kebijakan kriminal terlihat bahwa kebijakan kriminal secara garis besar merupakan usaha rasional yang dilakukan oleh masyarakat yang merupakan respon atas kejahatan. Respon tersebut berupa usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

*Law as a tool of sosial engineering* merupakan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat. Dengan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*law as a tool of social engineering*" yang merupakan inti pemikiran dari aliran *pragmatic legal realism* itu, oleh Mochtar Kusumaatmadja kemudian dikembangkan di Indonesia. Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkupnya daripada di Amerika Serikat tempat kelahirannya, alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolakny aplikasi

mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan paham legisme yang banyak ditentang di Indonesia. Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah “*tool*” oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya mengapa Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah “sarana” daripada alat. (Mochtar Kusumaatmadja. 2012:9)

Menurut Hans Kelsen, sanksi diberikan oleh tatanan hukum dengan maksud menimbulkan perbuatan tertentu yang dianggap dikehendaki oleh pembuat undang-undang. Sanksi hukum memiliki karakter sebagai tindakan paksa dalam pengertian yang dikembangkan di atas. Pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi pidana berupa hukuman dalam arti sempit terkait dengan kehidupan, kesehatan, kebebasan atau harta benda. Namun kemudian juga muncul sanksi perdata bersamaan dengan perkembangan hukum perdata. Perbedaan antara hukum perdata dan hukum pidana adalah perbedaan karakter sanksinya. Sanksi dalam hukum perdata bertujuan untuk memberikan reparasi (*reparation*), sedangkan hukum pidana tujuannya adalah retributif atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*). Perbedaan lebih lanjut dapat dilihat dalam prosedur agar sanksi dapat diberikan. Dalam hukum perdata hanya dilakukan dengan tindakan oleh subyek tertentu yang berkepentingan atas pelaksanaan sanksi tersebut, yaitu pemegang “hak” yang terlanggar. Sedangkan dalam hukum pidana berlaku prosedur di pengadilan yang dilakukan secara *ex officio* dengan tindakan dari sebuah organ yaitu jaksa penuntut umum, sebagai *public prosecutor*. (Hans Kelsen. 2013:323)

Lilik Mulyadi mengemukakan dalam Teori Bonger terdapat tujuh macam penyebab kejahatan, yaitu terlantarnya anak-anak, kesengsaraan, nafsu ingin memiliki, demoralisasi seksual, alkoholoisme, rendahnya budi pekerti, dan perang. Kriminologi berorientasi pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pembuatan hukum yang dapat meliputi telaah konsep kejahatan, siapa pembuat hukum dengan faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam pembuatan hukum.
- b. Pelanggaran hukum yang dapat meliputi siapa pelakunya, mengapa sampai terjadi pelanggaran hukum tersebut, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum melalui proses peradilan pidana dan reaksi masyarakat. (Lilik Mulyadi. 2012.:95)

Secara umum penanggulangan kejahatan, dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, Pertama, dengan cara penerapan Hukum Pidana/penal (*criminal law afligation*) kedua,

dengan cara tanpa pidana/non penal (*prevention without punishment*) dan ketiga, campuran antara penal dan non penal.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. (Mukti Arto. 2016:140)

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari *petitum* Penggugat harus dipertimbangkan/ diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknya dan dapat dikabulkan/ tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Permasalahan penelitian yang diambil berdasarkan latar belakang diatas yaitu mengenai faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn. Tujuan Penelitian untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif (*Normative Legal Research*), yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan (Jimmy Asshiddiqie. 2005:160). Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lainnya (Farabby, F., Sudiarto, S., & Hakim B.F, A. 2021.:977). Fokus kajiannya adalah hukum positif (Andrey Sujatmoko. 2007:978), hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa (Azyumardi Azra. 2003:10), di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn**

Tanggal 12 Maret 2020, *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) merupakan pandemi. Bahkan hingga saat ini masih masuk kategori pandemi jika mengacu kepada jumlah kasus yang muncul diseluruh dunia. Covid-19 menjadi permasalahan yang dialami seluruh negara yang ada di dunia saat ini. *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai sebuah pandemi. Penyebaran Covid-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Indonesia didalam menghadapi pandemi ini akan mengacu kepada aturan yang ada. Artinya semua produk hukum dibawah atau derajatnya lebih rendah dengan undang-undang ini tidak boleh bertentangan. Memastikan aturan tersebut jelas dan tidak bertentangan satu sama lain adalah bagian dari upaya menciptakan kepastian hukum. Sehingga ada aturan yang jelas tentang hal tertentu, tidak menimbulkan ragam penafsiran, tidak ada pertentangan satu sama lain, atau

tidak adanya aturan pelaksana dari aturan tersebut, sehingga ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum tidak terjadi.

Jika mengacu kepada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, yang dimaksudkan keekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal ini berhubungan langsung pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang.

Mencermati penyebaran dan penularan Covid-19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah telah menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Indonesia. Salah satu penyebab meningkatnya kasus positif Covid-19 adalah tidak patuhnya masyarakat terhadap protokol kesehatan. Maka yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dapat dipidana.

Sebagai Negara Kesatuan, Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah di dalam penanganan COVID-19 harus bersinergi didalam menghadapi pandemi ini. Penegakan hukum menjadi salah satu langkah yang dipilih oleh pemerintah. Aparat kepolisian bertugas dalam membubarkan kerumunan massa, menangani penyebar berita bohong atau hoax, serta penimbun bahan pokok. Selain itu pihak kepolisian juga telah mempersiapkan ancaman pidana bagi masyarakat yang melanggar, sanksi tersebut terdapat dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Covid-19.

Dalam meneliti suatu kejahatan maka dituntut untuk terlebih dahulu mempelajari dan memahami tingkah laku manusia baik melalui pendekatan deskriptif ataupun dengan pendekatan kausal. Dewasa ini, penyelidikan mengenai sebab terjadinya suatu kejahatan tidak lagi dilakukan karena hingga saat ini belum dapat ditentukan faktor penyebab pembawa risiko yang lebih besar atau lebih kecil dalam menyebabkan orang tertentu melakukan suatu kejahatan, dengan melihat betapa kompleksnya perilaku manusia baik individu maupun

secara berkelompok. Seperti yang telah dikemukakan bahwa kejahatan merupakan masalah dalam kehidupan manusia karena meskipun telah ditetapkan sanksi yang berat kejahatan masih saja terus terjadi. Hal ini kemudian menjadi permasalahan yang belum terpecahkan sampai sekarang. Secara umum penyebab terjadinya tindak pidana adalah faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan sebagainya.

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn adalah Terdakwa Sumarno selaku Kepala Desa Labuhan Ratu VII dalam rangka merayakan ulang tahun desa Labuhan Ratu VII ke-20 pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 13.00 Wib s.d Jam 17.00 wib telah melaksanakan kegiatan karnaval di Lapangan Sepak Bola dusun IV Desa Labuhan Ratu VII Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur, bahwa sebelum pelaksanaan Karnaval tersebut Terdakwa SUMARNO selaku Kepala Desa Labuhan Ratu VII pada Tanggal 18 September 2020 mengirimkan surat Nomor 140/367/LR.VII/21.2009/IX/2020 perihal pemberitahuan kepada Kepala Dusun se-Labuhan Ratu VII yang pada pokoknya meminta kepada Kepala Dusun untuk memberitahukan kepada masyarakatnya untuk ikut hadir dalam acara lomba karnaval tersebut dan membatasi jumlah peserta yaitu maksimal sebanyak 50 orang peserta.

Jumlah dusun yang ada di Desa Labuhan Ratu VII berjumlah 5 (lima) dusun apabila masing-masing dusun diminta membawa peserta maksimal 50 orang peserta maka jumlah peserta karnaval adalah 250 (dua ratus lima puluh) peserta, bahwa jumlah tersebut diluar jumlah penonton yang menyaksikan kegiatan karnaval tersebut yaitu kurang lebih 300 (tiga ratus) orang. Bahwa Terdakwa Sumarsono menyadari kegiatan karnaval yang diadakan oleh Desa Labuhan Ratu VII tersebut secara otomatis membuat terjadinya kerumunan masyarakat baik dari peserta karnaval maupun dari warga yang ingin menyaksikan karnaval tersebut, bahwa di dalam kegiatan karnaval tersebut tidak diterapkan protokol kesehatan berupa Penerapan Social distancing sehingga sangat beresiko dalam hal terjadinya penularan Covid-19 mengingat status Kabupaten Lampung Timur pada saat pelaksanaan Karnaval tersebut sudah berada di Zona *Orange*.

Faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 yaitu faktor ketidaktahuan pelaku tentang dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya, dimana perbuatan terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ataupun rekomendasi dari satuan tugas covid Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Dalam Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 adalah adanya faktor kesengajaan dimana bahwa perbuatan Terdakwa Sumarno selaku Kepala Desa Labuhan Ratu VII tidak mendukung dan mematuhi himbauan Pemerintah dalam pencegahan dan memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ataupun rekomendasi dari satuan tugas covid Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa penyebab pelaku melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn adalah adanya faktor kesengajaan dimana bahwa perbuatan Terdakwa Sumarno selaku Kepala Desa Labuhan Ratu VII tidak mendukung dan mematuhi himbauan Pemerintah dalam pencegahan dan memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ataupun rekomendasi dari satuan tugas covid Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

## **2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Tidak Mematuhi Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn**

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kata mengadili dapat diartikan sebagai rangkaian tindakan hakim dalam menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Putusan Hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum karena kurang pertimbangan hukum. Pemberian pidana bukanlah masalah yang mudah bagi hakim seperti yang diperkirakan orang.

Tugas hakim adalah memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang dihadapkan kepadanya, meneapkan hal-hal seperti hubungan hukum, nilai hukum dari perilaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara sehingga untuk dapat menyelesaikan perselisihan atau konflik secara imparial berdasarkan hukum yang berlaku, maka hakim harus selalu mandiri dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam mengambil keputusan.

Pertimbangan hakim adalah suatu alasan bagi hakim dalam mempertimbangkan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari proses pemeriksaan yang dijadikan dasar penentuan kesalahan terdakwa. Dasar pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis, pertimbangan filosofis, pertimbangan sosiologis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang yang telah ditetapkan sebagai hasil yang harus dimuat dalam putusan. Dimana yang termasuk dalam pertimbangan yuridis antara lain tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum, barang-barang bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya. Pertimbangan filosofis adalah hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi. Pertimbangan sosiologis adalah hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Hakim dalam memberi suatu keadilan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Seorang hakim dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 *Jo.* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Terdakwa Sumarno Bin Romo Rejo pada hari Minggu tanggal 20 September 2020 sekira jam 13.30 Wib s.d jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih di dalam bulan September tahun 2020, bertempat di Lapangan Sepak Bola dusun IV Desa Labuhan Ratu VII Kec. Labuhan Ratu Kab. Lampung Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat”. Serta menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sumarno Bin Romo Rejo oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (Dua) bulan.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan putusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, dan kemudian
- b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana dan akhirnya,
- c. Keputusan mengenai pidananya, apakah terdakwa memang dapat dipidana.

Segala putusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggalikan kaidah hukum yang hidup di masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi keputusan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada pemeriksaan dan mengadili suatu perkara, hakim terikat dengan hukum acara, yang mengatur sejak memeriksa dan memutus. Dari hasil pemeriksaan itulah nantinya yang akan menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil putusan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan bahan utama untuk di jadikan pertimbangan dalam suatu putusan. Sehingga ketelitian, kejelian dan kecerdasan dalam mengemukakan/menentukan fakta suatu kasus merupakan faktor penting dan menentukan terhadap hasil putusan. Seorang hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan-keputusan hakim yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya terjadi dalam masyarakat”.

Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili hakim tersebut. Oleh karena itu, tentu saja hakim dalam menjatuhkan putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya. Kalau hakim menjatuhkan putusan, maka ia akan selalu berusaha agar putusannya sedapat mungkin dapat diterima masyarakat, hakim akan merasa lega manakala putusannya dapat diterima serta memberikan kepuasan kepada semua pihak dalam suatu perkara, dengan alasan-alasan atau pertimbangan yang sesuai dengan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan berpedoman pada pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, dan agama terdakwa.

Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan, berorientasi dari lokasi, waktu kejadian, dan modus operandi tentang bagaimana tindak pidana itu dilakukan. Selain itu, dapat pula diperhatikan bagaimana akibat langsung atau tidak langsung dari perbuatan terdakwa, barang bukti apa saja yang digunakan, serta apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Apabila fakta-fakta dalam persidangan telah diungkapkan, barulah hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum. Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktik putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan atau memperberat terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya (*recidivis*), karena jabatannya, dan menggunakan bendera kebangsaan. Hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum dewasa, perihal percobaan dan pembantuan kejahatan.

Putusan akhir (vonis) oleh hakim merupakan akhir dari suatu proses peradilan yang menentukan apakah tersangka dalam kasus tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana atau tidak. Hakim dalam menjatuhkan pidana harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Putusan akhir yang

menyatakan tersangka terbukti melakukan suatu tindak pidana didalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana terhadapnya sebagai amar putusan.

Pada Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn, pengambilan keputusan oleh Majelis Hakim sudah benar karena sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hakim dalam mengambil keputusan sebelumnya melakukan pertimbangan-pertimbangan baik secara yuridis maupun non yuridis. Dari segi pertimbangan yuridis misalnya melakukan pertimbangan dari dakwaan penuntut umum, dakwaan penuntut umum inilah yang menjadi dasar bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan dimuka persidangan.

Pada perkara ini, tersangka didakwa dengan Pasal 93 *Jo* Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan serta Pasal 216 ayat (1) KUHP. Dalam hal ini Majelis Hakim berpatokan dari dakwaan ini dengan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, apabila dakwaan primair tidak terbukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair, lebih subsidair dan sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair, lebih subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Majelis Hakim sudah benar dalam melakukan pertimbangan, yakni melakukan pertimbangan yuridis dengan melihat dari dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti serta pasal-pasal hukum pidana dan pertimbangan non yuridis dengan melihat dari latar belakang terdakwa dalam melakukan tindak pidana. Serta Majelis Hakim melihat pula dari hal-hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain dan juga mendatangkan duka yang mendalam bagi keluarga korban yang ditinggalkan dan dari hal-hal yang meringankan yakni terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan, terdakwa belum pernah dihukum dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan adalah sebagai berikut: keadaan yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain serta melanggar Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020, dimana pemerintah telah menetapkan *Corona Virus*

*Disease* 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah dan terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

#### **D. Simpulan**

Faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn adalah adanya faktor kesengajaan dimana bahwa perbuatan Terdakwa Sumarno selaku Kepala Desa Labuhan Ratu VII tidak mendukung dan mematuhi himbauan Pemerintah dalam pencegahan dan memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang ataupun rekomendasi dari satuan tugas covid Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 pada Putusan Nomor: 110/Pid.Sus/2021/PN Sdn perbuatan terdakwa dapat membahayakan keselamatan orang lain serta melanggar Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Tanggal 31 Maret 2020, dimana pemerintah telah menetapkan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat di Indonesia yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Daftar Pustaka**

- Andrey Sujatmoko. (2007). Pengadilan Campuran (“*Hybrid Tribunal*”) sebagai Forum Penyelesaian atas Kejahatan Internasional. *Jurnal Hukum Humaniter*, 3 (5), 977-978.
- Azyumardi Azra. (2002). *Agama dan Otentisitas Islam*,: Avail-able from: <http://www.republika.co.id/kolomactail.asp?id=101205dikar>. [diakses 23 Juni 2021].
- B. Boediono. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Diadit Media
- Barda Nawawi Arief. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bhakti
- . (2011). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan. Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti

Binsar Gultom. (2020). *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama

Chairul Huda. (2006). *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Pranada Media

Farabby, F., Sudiarto, S., & Hakim B.F, A. (2021). Tanggung Jawab Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Unizar Law Review (ULR)*, 4(1). doi:10.53726/ulr.v4i1.347Hans Kelsen. (2013). *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. Edisi Terjemahan oleh A. Prihatno, Bandung : Penerbit Nusa Media

Ibnu Sina Chandranegara. (2021). *Pengujian PERPPU terkait Sengketa Kewenangan Konstitusional Antar-Lembaga Negara*. *Jurnal Yudisial* 5, No.1 (2021): Hlm.1-16.

Juli Soemirat. (2011). *Kesehatan Lingkungan*. Jogjakarta : Gadjah Mada University Press

Jimmy Asshiddiqie. (2005). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Konstitusi Press.

Leden Marpaung. (2005). *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika

Lilik Mulyadi, (2012). *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*. Bandung : Alumni

Mochtar Kusumaatmadja. (2012). *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan (Kumpulan Karya Tulis)*. Bandung : Penerbit Alumni

Mukti Arto. (2016). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir. (2001). *Delik-Delik Khusus*. Bandung : Tarsito

Soerjono Soekanto. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Rajawali

Wirjono Prodjodikoro. (2006). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta : Refika Aditama